



NOMOR 170 TAHUN 2022

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM  
PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa sebagai salah satu program Pengelolaan Sampah di Daerah, dan dalam rangka percepatan pembangunan desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa;
  - c. bahwa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pemberi bantuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan program Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018 Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2021 tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah adalah Bantuan keuangan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemrosesan akhir;
12. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah;
13. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kaur keuangan selaku bendahara Desa untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Penggunaan**  
**Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk meningkatkan program pengelolaan sampah melalui kegiatan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah.
- (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.

Bagian Kedua  
Sumber Dana  
Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di tingkat desa pada APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Alokasi besaran bantuan keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV  
PRINSIP DAN MANFAAT KEGIATAN  
PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT DESA  
Bagian Kesatu  
Prinsip  
Pasal 5

Bantuan Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah diberikan berdasarkan prinsip:

- a. meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat;
- b. pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli desa

Bagian Kedua  
Manfaat  
Pasal 6

Manfaat pemberian Bantuan Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah adalah:

- a. menciptakan lingkungan bersih dan sehat; dan
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di tingkat desa.

BAB V  
SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI TINGKAT DESA  
Pasal 7

Sasaran pelaksanaan kegiatan program pengelolaan sampah ditingkat desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Cirebon.

Pasal 8

- Bantuan keuangan khusus kepada Desa digunakan untuk :
- a. Revitalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. Gerobak Sampah; dan
  - c. Motor Roda 3 Pengangkut Sampah.

BAB VI  
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu  
Penyaluran  
Pasal 9

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Peningkatan kinerja pengelolaan sampah tingkat desa di Kabupaten Cirebon disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
  - a. proposal kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa;
  - b. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
  - c. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Kuwu tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
  - d. rincian rencana penggunaan dana;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan;
  - f. fotokopi rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
  - g. kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu; dan
  - h. surat pernyataan tanggung jawab PPKD, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani PPKD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus untuk kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan Pengembangan Desa Wisata yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. rekomendasi Camat;



- b. rincian nama-nama Desa, besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa; dan
  - c. nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua  
Pencairan  
Pasal 11

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Kepala seksi kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan Kaur Keuangan selaku bendahara Desa pada Bank Jabar Banten berupa:
- a. surat permohonan pencairan (SPP) dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
  - b. kartu tanda penduduk atas nama Kuwu dan Kaur Keuangan asli dan fotokopi; dan
  - c. tanda bukti penarikan berupa Cek Giro yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan kaur keuangan selaku bendahara Desa.

Bagian Ketiga  
Pembayaran dan Pelaksanaan  
Pasal 12

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia di rekening Pemerintah Desa, Kasi Kesejahteraan selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.

- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kaur Keuangan melakukan pemindahbukuan ke rekening PPKD.
- (4) Pelaksana kegiatan Pengembangan Desa Wisata melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu selaku Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPPKD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 14

Inspektur berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI CIREBON

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 170